

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK  
RESTORAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK PARKIR  
DIKANTOR BAPENDA KOTA MEDAN**

**Karin Nelli Elisabeth Siahaan**  
Politeknik Unggul LP3M Medan  
Email: [karinsiahaan601@gmail.com](mailto:karinsiahaan601@gmail.com)

**Abstrak** – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor BAPENDA Kota Medan pada Restoran, Reklame, dan Parkir di daerah kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis menggunakan data kuantitatif yang diambil dari pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak parker di kantor BAPENDA Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143, Indonesia. Lokasi ini saya pilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan sekaligus tempat saya melakukan Praktek Kerja Lapangan. Efektivitas dan Kontribusi dari Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap pertumbuhan perekonomian kota medan cukup baik. Dimana dengan banyak nya Restoran, Reklame dan Parkir yang tersebar di seluruh Kota Medan menambah dana anggaran untuk pemkot Medan dalam melakukan semua hal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak khusus nya di Kota Medan. Factor yang mempengaruhi besar kecil nya presentase pada peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak Restoran, Reklame, dan Parkir pada setiap tahunnya dipengaruhi oleh meningkat nya jumlah wajib pajak Restoran, Reklame, dan Parkir yang mendaftarkan diri atas usahanya dan objek pajaknya. Hal ini dapat dilihat pada Data Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPPMPT) dimana setiap tahunnya banyak pengusaha yang terdaftar dan melakukan perizinan atas usahanya semakin meningkat. System pengawasan dan kemudahan dalam melakukan perijinan untuk membuka usahanya cukup baik meski terkadang terdapat kelalaian dalam system pemungutan pajak walaupun sudah diberi kemudahan dalam melakukan proses pembayaran atau pemungutan pajak oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

**Kata Kunci:** Analisis pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Restoran, Reklame, dan Parkir di Kantor BAPENDA Kota Medan.

**Abstract** – The purpose of this research is to determine the tax collection system carried out by the Medan City BAPENDA Office for Restaurants, Billboards and Parking in the Medan city area. This research uses an analytical approach using quantitative data taken from collection of restaurant tax, advertising tax and parking tax at the Medan City BAPENDA office over the past 5 years from 2018 to 2023. This research was carried out at the Medan City Regional Revenue Agency located at Jl. General Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Medan City, North Sumatra 20143, Indonesia. I chose this location because it is a source of data and information that is also needed as a place for me to carry out Field Work Practices. The effectiveness and contribution of Restaurant Tax, Advertisement Tax and Parking Tax to the economic growth of Medan City is quite good. Where the many restaurants, advertisements and parking lots spread throughout the city of Medan increase the budget for the Medan city government to carry out all things that affect the lives of many people, especially in the city of Medan. Factors that influence the size of the percentage increase in restaurant, advertising and parking tax revenue growth each year are influenced by the increase in the number of restaurant, advertising and parking taxpayers who register their businesses and tax objects. This can be seen at the Integrated Investment and Services Licensing Agency (BPPMPT) where every year an increasing number of entrepreneurs are registered and carry out permits for their businesses. The monitoring system and ease of carrying out permits to open a business are quite good, although

sometimes there are negligence in the tax collection system even though it has been given convenience in carrying out the payment or tax collection process by the Medan City Regional Revenue Agency Office.

**Keyword:** Analysis of the implementation of the Restaurant, Advertisement and Parking Tax collection system at the Medan City BAPENDA Office.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Negara, Pajak merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada Negara yang akan masuk kedalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo 2016). Setiap daerah di Indonesia ini wajib melakukan Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhan daerah nya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat semakin berkurang dan akhir nya menjadi daerah yang mandiri. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan suatu daerah guna penggunaan pembiayaan daerah tersebut.

Beberapa pajak daerah yang potensinya selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi atau perekonomian di kota Medan karena semakin hari pemerintah kota Medan memperhatikan komponen sector jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga membantu menunjang sektor-sektor yang sekarang sedang hype adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir di kota Medan. Pajak Restoran menurut UU nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik Restoran.

Dalam setiap struk pembelian makanan dan minuman yang muncul setiap seseorang membeli makanan dan minuman itu bukan lah PPN, melainkan Pajak Restoran. Hal ini sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Lalu, Pajak Reklame, dalam Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan Reklame. Sementara dalam pasal 1 angka 27 UU dan retribusi daerah (UU PDRD), Reklame di definisikan sebagai alat, benda, perbuatan atau media yang bentuk dan ragam coraknya dirancang guna komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat secara umum.

Dan, terakhir Pajak Parkir, ialah pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yang menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Yang dimana metode penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel tertentu, lalu pengumpulan data menggunakan sarana penelitian, analisis data yang memiliki sifat Kuantitatif yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang telah peneliti tetapkan (Sugiyono,2014). Penulis melakukan penelitian ini di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir selama periode tahun 2018-2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini, ialah Sumber Data Primer. Yang dimana Data Primer ialah Data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Dan Data Primer dalam penelitian ini ialah Data yang peneliti peroleh secara langsung dengan melakukan penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan.

Variabel Bebas dalam penelitian ini ialah Pajak Restoran (X1), Pajak Reklame (X2), Pajak parkir (X3). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir menggunakan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Efektifitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran} \times 100}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}}$$

$$\text{Efektifitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame} \times 100}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}}$$

$$\text{Efektifitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir} \times 100}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}}$$

Sumber: Diponegoro Journal Of Accounting (2014)

Lalu, dalam Data yang peneliti dapatkan juga atau dengan disebut Data Sekunder yaitu data yang didapatkan melalui Jurnal Penelitian yang sudah dahulu ada dan dilakukan dengan Valid oleh Lembaga terkait.

Tabel 1. Rasio Efektifitas

Kontribusi %	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran} \times 100}{\text{Realisasi PAD}}$$

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame} \times 100}{\text{Realisasi PAD}}$$

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi pajak Parkir} \times 100}{\text{Realisasi PAD}}$$

Sumber: Litbang DepdagRI Fisipol UGM (2015)

Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen.

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Kontribusi %	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir

Tabel 3. Penghitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Medan periode 2018-2022

Tahun Kriteria	Pajak Restoran (RP)		Rasio
	Realisasi	Target	Efektivitas (%)
2018	168.737.185.928.70	170.000.000.000.00	99.26%
Efektif			
2019	209.883.937.066.00	204.000.000.000.00	102.88%
Sangat Efektif			
2020	138.307.469.622.00	180.000.000.000.00	76.84%
Kurang Efektif			
2021	191.576.496.747.00	250.859.144.795.00	76.37%
Kurang Efektif			
2022	291.175.043.033.00	347.268.086.582.00	83.85%
Cukup Efektif			
	Rata-Rata		87.84%
Cukup Efektif			

sumber : data dari BPPRD Kota Medan, diolah Kembali (2023)

Berdasarkan dari tabel diatas ini, peneliti menyatakan bahwa rasio pajak restoran di tahun 2018 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dengan kriteria efektif yaitu menyentuh angka 99.26%. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari efektif menjadi sangat efektif dengan angka 102.88%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dari sangat efektif menjadi kurang efektif diangka 76.84%. Dan pada tahun 2021 menjadi presentase terendah Selama beberapa tahun dari data yang peneliti dapatkan dari kantor BAPENDA Kota Medan dengan rasio 76.37% dengan kriteria kurang efektif. Lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang lumayan tinggi dari kurang efektif menjadi cukup efektif dengan rasio 83.85%.

Setelah memperhitungkan efektivitas dari Pajak Restoran dari periode 2018-2022 melalui data yang peneliti ambil dari kantor BAPENDA Kota Medan, peneliti memperhitungkan bahwa pendapatan Pajak Restoran pada periode tersebut memiliki Kriteria Cukup Efektif dimana angka rasio yang didapat setelah mengkalkulasikan kelima tahun pendapatan pajak tersebut ialah 87.84%.

Tabel 4. Penghitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kota Medan Periode 2018, 2021, dan 2022

Tahun Kriteria	Pajak Reklame (RP)		Rasio
	Realisasi	Target	Efektivitas (%)
2018	7.991.795.301.00	-	-
2021	45.245.570.956.00	40.159.473.128.00	112.78%
Sangat Efektif			
2022	77.633.894.478.00	76.858.814.538.00	101.01%
Sangat Efektif			
	Rata-Rata		163.28%
Sangat Efektif			

sumber : data dari BPPRD Kota Medan, diolah sendiri (2023)

Pada tahun 2019 dan 2020 kemungkinan karena terjadinya wabah Covid sehingga tidak ditetapkan dan diambilnya pendapatan Reklame karena adanya sistem Lock Down yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sehingga tidak dimasukkan dalam laporan tahunan.

Lalu pada tahun 2021 setelah diberlakukan kembali pemungutan pajak reklame,

ditetapkan bahwa pendapatan tahun 2021 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dengan kriteria sangat efektif yaitu rasio 112.78%. dan pada tahun 2022 pendapatan dari pajak mengalami peningkatan juga dari target tahunan pajak reklame yaitu dengan kriteria sangat efektif yang rasio nya adalah 101.01%.

Tabel 5. Penghitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Periode 2018-2022

Tahun Kriteria	Pajak Parkir (RP)		Rasio
	Realisasi	Target	Efektivitas(%)
2018	21.869.769.703.00	22.000.000.000.00	99.41%
Efektif			
2019	26.567.809.962.00	30.000.000.000.00	88.56%
Cukup Efektif			
2020	14.119.016.934.00	17.184.801.000.00	82.16%
Cukup Efektif			
2021	14.703.493.625.00	30.375.188.357.00	48.41%
Tidak Efektif			
2022	27.879.261.851.00	40.500.000.000.00	68.84%
Kurang Efektif			
	Rata-Rata		77.47%
Kurang Efektif			

Sumber : data dari BPPRD Kota Medan, diolah sendiri (2023)

Berdasarkan dari Tabel diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Parkir kurang efektif. Dikarenakan pada angka rasio yang ada dari tahun ke tahun tidak menunjukkan angka yang melebihi dari perkiraan atau target yang sudah ditetapkan, seperti detail nya dimulai dari tahun 2018 dimana angka realisasi tidak memenuhi target pencapaian tahunan meski angka rasio nya Efektif di angka 99.41%. Pada tahun 2019, juga mengalami hal yang sama meski angka yang didapatkan lebih tahun sebelum nya, tetapi demikian, realisasi nya tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan meski angka rasio nya juga cukup tinggi dengan kriteria Cukup Efektif yaitu pada Rasio 88.56%. Juga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, mungkin dikarenakan ada nya factor lain seperti Covid 19, dimana realisasi yang didapat tidak memenuhi target meski target juga sudah dikurangi dari tahun sebelum nya. Walaupun masih masuk kriteria Cukup Efektif yaitu dengan rasio 82.16%. pada tahun 2021, pajak parkir kota medan mengalami penurunan presentase terendah dengan rasio 48.41% dengan kriteria Tidak Efektif. Dan pada tahun 2022, mengalami peningkatan pendapatan dari realisasi tahun lalu meskipun tidak memenuhi target, dengan angka rasio 68.84% dengan kriteria Kurang Efektif.

## 2. Analisis Tingkat Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir

Tabel 6. Penghitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Periode 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Presentase Kontribusi (%)
2018	168.737.185.928.70	1.316.409.688.339.00	12.81%
Kurang Baik			
2019	209.883.937.066.00	1.463.915.001.282.00	14.33%
Kurang Baik			
2020	138.307.469.622.00	1.182.713.947.573.00	11.69%
Kurang Baik			
2021	191.576.496.747.00	1.524.901.489.118.00	12.56%
Kurang Baik			
2022	291.175.043.033.00	1.976.420.030.662.00	14.73%
Kurang Baik			

Sumber : laporan BPPRD Kota Medan, diolah sendiri (2023)

Tahun 2018 pajak Restoran hanya memberikan Kontribusi sebesar 12.81% dengan kriteria kurang baik pada Realisasi PAD yaitu 168.737.185.928 Realisasi Pajak Restoran dan 1.316.409.668.339 Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018. Tahun 2019 hanya berkontribusi pada PAD sebesar 14.33% dengan kriteria kurang baik pada Realisasi PAD yaitu 209.883.937.066 Realisasi Pajak Restoran dan 1.463.915.001.282 Realisasi PAD pada tahun 2019. Pada 2020 Realisasi Pajak Restoran hanya berkontribusi 11.69% dengan kriteria Kurang Baik pada realisasi PAD yaitu 138.307.469.622 Realisasi Pajak Restoran dan 1.182.713.947.573 Realisasi PAD tahun 2020. Pada tahun 2021, Realisasi Pajak Restoran hanya berkontribusi 12.56% dengan kriteria kurang baik pada Realisasi PAD 2021 yaitu 191.576.496.747 Realisasi Pajak Restoran dan 1.524.901.489.118 Realisasi PAD pada tahun 2021. Dan terakhir pada tahun 2022, Realisasi Pajak Restoran hanya berkontribusi 14.73% dari Realisasi PAD 2022 yaitu 291.175.043.033 Realisasi Pajak Restoran dan 1.976.420.050.662 Realisasi PAD tahun 2022.

Tabel 7. Penghitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Periode 2018, 2021 dan 2022

Tahun	Realisasi Pajak Kriteria Reklame	Realisasi PAD	Presentase Kontribusi (%)	
	Kontribusi			
2018	7.991.795.301.00	1.316.409.668.339	0.60%	Sangat Kurang
2021	45.290.634.863.00	1.524.901.489.118.00	2.97%	
	Sangat Kurang			
2022	77.633.894.478.00	1.976.420.050.662.00	3.92%	

Sangat Kurang

Sumber : data BPPRD Kota Medan, diolah sendiri (2023)

Pada tahun 2018 hampir sama sekali tidak memberikan dampak pada Realisasi PAD yaitu dengan rasio 0.60% dengan kriteria Sangat Kurang, yaitu 7.991.795.301 Realisasi Pajak Reklame dan 1.316.409.668.339 Realisasi PAD tahun 2018. Tahun 2019-2020, Pajak Reklame tidak berkontribusi sama sekali pada Realisasi PAD karena Pajak Reklame tidak ada dimasukkan pada data BAPENDA Kota Medan tahun 2019-2020. Pada tahun 2021, Realisasi Pajak Reklame tahun 2021 seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu tidak terlalu berkontribusi pada PAD karena hanya memberikan kontribusi 2.97% dengan kriteria Sangat Kurang yaitu 45.290.634.863 Realisasi Pajak Reklame dan 1.524.901.489.118 Realisasi PAD tahun 2021. Pada tahun 2022, Pajak Reklame juga tidak berkontribusi yang berarti karena hanya menyumbangkan 3.92% dari Realisasi PAD dengan kriteria Sangat Kurang, yaitu 77.633.894.487 Realisasi Pajak Reklame dan 1.976.420.050.662 Realisasi PAD tahun 2022.

Tabel 8. Penghitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Parkir Periode 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Kriteria Parkir	Realisasi PAD	Presentase Kontribusi (%)	
	Kontribusi			
2018	21.869.769.703.00	1.316.409.668.339.00	1.66%	
	Sangat Kurang			
2019	26.567.809.962.00	1.463.915.001.282.00	2.66%	
	Sangat Kurang			
2020	14.119.016.934.00	1.182.713.947.573.00	1.19%	
	Sangat Kurang			
2021	14.703.493.625.00	1.524.901.489.118.00	0.96%	
	Sangat Kurang			
2022	27.879.261.851.00	1.976.420.050.662.00	1.41%	

Sangat Kurang

Sumber : data BPPRD Kota Medan, diolah sendiri(2023)

Pada Tahun 2018 Pajak Parkir hanya berkontribusi 1.66% pada Realisasi PAD dengan kriteria Sangat Kurang, yaitu 21.869.769.703 Realisasi Pajak Parkir dan 1.316.409.668.339 Realisasi PAD pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Realisasi Pajak Parkir hanya berkontribusi sebesar 2.66% pada Realisasi PAD tahun 2019 dengan kriteria Sangat Kurang yaitu 26.567.809.962 Realisasi Pajak Parkir dan 1.463.915.001.282 Realisasi PAD tahun 2019. Pada tahun 2020, Realisasi Pajak Parkir hanya berkontribusi sebesar 1.19% pada Realisasi PAD tahun 2020 yaitu 14.119.016.934 Realisasi Pajak Parkir dan 1.182.713.947.573 Realisasi PAD tahun 2020. Pada tahun 2021, Realisasi Pajak Parkir hanya berkontribusi sebesar 0.96% sekaligus sebagai presentase terendah di 5 tahun tersebut dengan kriteria Sangat Kurang yaitu 14.703.493.625 dan 1.524.901.489.118 Realisasi PAD tahun 2021. Dan terakhir, pada tahun 2022, Realisasi Pajak Parkir hanya berkontribusi sebesar 1.41% dari Realisasi PAD tahun 2022 dengan kriteria Sangat Kurang yaitu 27.879.261.851 Realisasi Pajak Parkir dan 1.976.420.050.661 Realisasi PAD tahun 2022. Tingkat efektivitas yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas pemungutan Pajak Restoran pada Periode 2018-2022 mencapai angka 87.84% yaitu dimana kriterianya menunjukkan Cukup Efektif. Lalu efektivitas Pemungutan Pajak Reklame juga menunjukkan hal yang baik pada tahun 2018, 2021 dan 2022. Meskipun begitu, angka yang dihasilkan oleh efektivitas Pajak Reklame setelah nya menunjukkan angka yang signifikan dimana rata-rata pertambahan Realisasi Pajak Reklame nya mencapai 106.89% untuk periode tahun 2021 dan 2022 meskipun dalam 5 tahun terakhir nya ada beberapa tahun Pajak Reklame tidak berjalan sama sekali. Lalu pada efektivitas Pemungutan Pajak Parkir dalam periode 2018-2022 menunjukkan kriteria yang Kurang Efektif karena hanya mendapatkan efektivitas sebesar 77.47% dalam % tahun terakhir.

Dalam hal Kontribusi Realisasi Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Realisasi PAD tahun 2018-2022, bahwa ketiga nya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan Realisasi PAD dalam 5 tahun terakhir. Dikarenakan bahwa Realisasi Pajak restoran hanya memberikan Kontribusi rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 13.22% yang masuk dalam kriteria Kurang Baik. Lalu Realisasi Pajak Reklame hanya memberikan Kontribusi dalam 5 tahun periode tersebut sebesar 4.87% yang mana hal tersebut tidak dihitung pada tahun 2019-2020 dikarenakan adanya factor lain yang mempengaruhi ada tidak nya Realisasi tidak diikutsertakan atau dihitung. Dan terakhir pada Realisasi Pajak Parkir dalam periode 2018-2020 hanya memberikan kontribusi sebesar rata-rata 1.57% dalam periode 5 tahun yang menunjukkan bahwa Realisasi Pajak Parkir hamper tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan Realisasi PAD dalam 5 tahun belakangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari Uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Efektivitas pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Kota Medan selama periode 2018-2022 bisa dikatakan Cukup Efektif dengan rasio 87.84%, lalu Efektivitas Pengelolaan Pemungutan Pajak Reklame Kota Medan selama periode 2018-2022 walaupun dengan adanya beberapa tahun yang tidak dimasukkan ke data yang peneliti dapatkan dikarenakan factor-faktor yang sangat mempengaruhi, dapat dikatakan Sangat Efektif dengan rasio 163.28%. Dan, terakhir Efektivitas pengelolaan Pemungutan Pajak Parkir Kota Medan Periode 2018-2022 dinilai Kurang Efektif karena hanya menghasilkan 77.47% selama periode 5 tahun.
2. Rata-rata tingkat Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir pada Realisasi PAD periode 2018-2022 sangat dibawah target yang telah ditetapkan dengan nilai rasio rata-rata 13.22% untuk rasio Kontribusi Pajak Restoran terhadap Realisasi PAD dalam 5 tahun terakhir, lalu dengan rasio 4.87% Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Reklame terhadap

Realisasi PAD dalam 5 tahun terakhir dan terakhir rasio dengan rata-rata 1.57% yang diberikan oleh Pajak Parkir dalam periode waktu 5 tahun terakhir terhadap Realisasi PAD. Dengan demikian, dapat peneliti kemukakan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir dalam periode 5 tahun terhadap Realisasi PAD dinilai sangat kurang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. Kapita Seleka Perpajakan. Blog Abdulkadir. <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2018/01/BAB-IV-kapita-selekta-perpajakan.pdf>
- Adrian. Andi. Fadel Muhammad. 2021. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Wajo. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Amelia. Alda Siregar. Kusmilawaty. Juni 2022. Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. <file:///C:/Users/HP/Downloads/553-Article%20Text-2929-1-10-20220623.pdf>
- Aulia. Nadiatul. 2020. Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry.
- Bapenda, Pemkomedan, 2023, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
- Batubara, Lukmanul Hakim. 2020. Analisis Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri
- Dwi Purtanty, Mawar. 2008. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Firdaus. 2014. Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Indonesia. Peraturan Wali kota Medan No.27 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sekretariat Daerah Kota Medan. Medan.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. <https://jdih.maritim.go.id/infografis/jenis-pajak-daerah>
- Mardiasmo. (Ed). 2011. Perpajakan; Edisi Revisi 2011. Jakarta.
- Muyasyaroh, Ulfyati. 2020. Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang. Skripsi. Tegal. Universitas Pancasakti.
- Mardiasmo. (ED) 2019. Perpajakan; Edisi 2019. Jakarta
- Nirmala Sari, Dewi. 2014. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rizky Elfayang, Puspitasari Ayu, Rohman Abdul, Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Semarang: Diponegoro Journal Of Accounting, 2014.
- Ratih P Christina, 2010, Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah, <repository.usd.ac.id>
- Salfiana, (2018), Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>